



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arjun Bin Andri Yanto;
2. Tempat lahir : Rias;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/22 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Pairam Rt.004 Rw.007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Arjun Bin Andri Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Arjun Bin Andri Yanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Arjun Bin Andri Yanto** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari Besi dengan panjang \pm 73 (tujuh puluh tiga) cm.
 - 1 (satu) bilah Kapak terbuat dari Besi bergagang Kayu dengan ukuran panjang 30 cm.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **terdakwa Arjun Bin Andri Yanto** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Arjun Bin Andri Yanto bersama-sama dengan saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidak-



tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar yang beralamat di Dusun Air Pairam Rt.004 Rw.007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Arjun Bin Andri Yanto dan saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran bersama dengan istri yang bernama sdri.Novi dan anaknya yang bernama sdri.Savira sedang menonton acara hiburan kuda lumping yang berada di Tran SP A kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, lalu tiba-tiba datang 1(satu) orang laki laki yang bernama Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah)menghampiri saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dan bertanya kepada saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran, ada permasalahan apa saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dengan saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar lalu saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran menjawab saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran tidak ada permasalahan apa apa dengan saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar, kemudian datanglah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar dan 1(satu) orang laki laki yang tidak saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran kenali, lalu pada saat itu langsung terjadilah cekcok mulut antara saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dengan saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar tersebut, kemudian saat terjadinya cekcok mulut tersebut masyarakat sekitar langsung melerainya, dan saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran langsung meninggalkan tempat kejadian, lalu saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran segera pulang kerumah kediaman orang tua istrinya yang beralamat di Tran SP.A Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan. Sesampai saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dirumah orang tua istrinya tersebut, sekira pukul 20.30 wib saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran menghubungi adiknya yang bernama saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran untuk memberitahu atas kejadian yang saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran alami, dengan berkata "DEK SAYA LAGI ADA MASALAH DI TEMPAT KUDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMPING DI TRAN SPA, TOLONG BANTU SAYA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DAN MENANYAKAN APA PENYEBABNYA", lalu adik saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran yang bernama saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran menjawab, "IAH NANTI SAYA KESANA, UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHANNYA", tidak lama kemudian datang lah adiknya yang bernama saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran bersama dengan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm).

- Lalu sekira pukul 21.45 wib saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran, saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) pergi menuju kerumah kediaman saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar yang beralamat di Dusun Air Pairam Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, dan sekira pukul 22.00 wib saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran bersama saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) tiba di rumah kediaman saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar, kemudian saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran melihat ada beberapa orang yang berada di kediaman saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar yang tidak saksi ketahui jumlahnya, lalu saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran bertanya kepada Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) untuk menanyakan keberadaan saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar. Setelah itu saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran terlibat cekcok mulut dengan saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah).
- Setelah itu sekira pukul 22.30 wib langsung terjadinya pengeroyokan tersebut, dengan cara yaitu Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) adalah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dengan cara melakukan pukulan dengan tangan kanan ke arah saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran lalu pukulan tersebut mengenai saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) mendekat untuk meleraikan kejadian tersebut, lalu tiba-tiba dari arah belakang datanglah terdakwa Arjun Bin Andri Yanto mengayunkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang tergeletak di teras depan rumah Saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar ke arah saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) sehingga mengenai wajah saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) yang mengakibatkan luka robek di bagian pipi sebelah kiri saksi Mirawan Setiawan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Iwan Bin Tarmizi (Alm). Setelah Kapak yang diayunkan oleh terdakwa Arjun Bin Andri Yanto mengenai saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm), kemudian terdakwa Arjun Bin Andri Yanto juga langsung mengayunkan Kapak tersebut kearah saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran sehingga mengenai kepala dari saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran, lalu pada saat yang bersamaan Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) langsung mengambil 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm yang terletak didepan bengkel di dekat depan rumah Saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar lalu I mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) ke arah Saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri Saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan yang kedua mengenai paha sebelah kanan Saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran.

- Kemudian setelah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm), selanjutnya terdakwa Arjun Bin Andri Yanto dan Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) secara bersama sama langsung melakukan penyerangan terhadap saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran sendiri dengan cara terdakwa Arjun Bin Andri Yanto mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak kearah saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran sehingga mengenai kepala bagian atas saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dan Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) memukul saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran menggunakan 1(satu) batang Linggis yang mana Linggis tersebut mengenai Punggung sebelah kiri saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran. Kemudian saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran, saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) tidak melakukan perlawanan, kemudian setelah terjadinya pengeroyokan tersebut saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran, saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) langsung segera melarikan diri dari tempat kejadian dalam keadaan terluka, dan segera pergi menuju ke rumah sakit Klinik Utama Bhakti Timah Toboali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arjun Bin Andri Yanto dan saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah)

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran mengalami luka jahitan dibagian kepala sebelah kiri, luka goresan pada tangan sebelah kiri dan luka goresan pada punggung belakangnya. Sedangkan saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran mengalami luka jahitan pada bagian kepala belakang sebelah kirinya dan pada bagian dada sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan mengalami luka goresan dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri.

- Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 239/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Dendi Saputra Bin Mitran, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 25 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Jl. Ir. H. Djuanda Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan:
- Seorang Laki-laki datang dengan keadaan tampak sakit ringan, pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tekanan darah seratus lima puluh per Sembilan puluh, nadi delapan puluh lima permenit, pernapasan dua puluh tiga kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh.
- Pada pemeriksaan ditemukan : Luka dibagian kepala (atas) dengan ukuran \pm 4 cm dan lebar 0,5 cm, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan, darah (+), nyeri tekan (+), luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam.
- Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian kepala (atas). Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka sayatan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian kepala tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 331/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 28 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Jl. Dusun SP A Kel. Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan :
Seorang Laki-laki datang dengan keluhan luka dibagian kepala, keadaan umum baik dan tampak sakit ringan, pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh, nadi delapan puluh lima kali permenit, pernapasan dua puluh satu permenit, saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan : Luka sayatan di bagian kepala \pm 4 cm kali 0,2 cm, tepi luka bersih, lancip, dasar luka jaringan.

Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian kepala atas sebelah kiri. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka sayatan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian kepala tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

- Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 330/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm), Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 29 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan :

Seorang Laki-laki datang dengan kondisi sakit ringan, keadaan umum baik, kondisi tidak memakai baju dan pendarahan pada pipi kiri. Dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh, nadi delapan puluh empat, pernapasan dua puluh tiga kali permenit, suhu tiga puluh dua derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh.

Pada pemeriksaan ditemukan : Luka di daerah pipi kiri dengan ukuran \pm 10 cm x lebar 0,5 cm, batas atas luka \pm 2 cm dari arah tumbuh rambut kiri, batas bawah \pm 1 cm dari arah bibir atas sebelah kiri, batas kanan \pm 8 cm dari arah hidung kiri, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan.

Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian pipi kiri. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka sayatan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian pipi kiri tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Arjun Bin Andri Yanto Bin Andri Yanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Arjun Bin Andri Yanto pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di depan rumah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar yang beralamat di Dusun Air Pairam Rt.004 Rw.007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Arjun Bin Andri Yanto bersama saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran bersama dengan istri yang bernama sdri.Novi dan anaknya yang bernama sdri.Savira sedang menonton acara hiburan kuda lumping yang berada di Tran SP A kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, lalu tiba-tiba datang 1(satu) orang laki laki yang bernama Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah)menghampiri saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dan bertanya kepada saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran, ada permasalahan apa saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dengan saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar lalu saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran menjawab saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran tidak ada permasalahan apa apa dengan saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar, kemudian datanglah saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar dan 1(satu) orang laki laki yang tidak saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran kenali, lalu pada saat itu langsung terjadilah cekcok mulut antara saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dengan saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar tersebut, kemudian saat terjadinya cekcok mulut tersebut masyarakat sekitar langsung melerainya, dan saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran langsung meninggalkan tempat kejadian, lalu saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran segera pulang kerumah kediaman orang tua istrinya yang beralamat di Tran SP.A Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan. Sesampai saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dirumah orang tua istrinya tersebut, sekira pukul 20.30 wib saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran menghubungi adiknya yang bernama saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran untuk memberitahu atas kejadian yang saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran alami, dengan berkata "DEK SAYA LAGI ADA MASALAH DI TEMPAT KUDA

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMPING DI TRAN SPA, TOLONG BANTU SAYA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DAN MENANYAKAN APA PENYEBABNYA", lalu adik saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran yang bernama saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran menjawab, "IYAH NANTI SAYA KESANA, UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHANNYA", tidak lama kemudian datang lah adiknya yang bernama saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran bersama dengan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm).

- Lalu sekira pukul 21.45 wib saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran, saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) pergi menuju kerumah kediaman saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar yang beralamat di Dusun Air Pairam Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, dan sekira pukul 22.00 wib saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran bersama saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) tiba dirumah kediaman saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar, kemudian saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran melihat ada beberapa orang yang berada dikediaman saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar yang tidak saksi ketahui jumlahnya, lalu saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran bertanya kepada Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) untuk menanyakan keberadaan saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar. Setelah itu saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran terlibat cekcok mulut dengan saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah).
- Setelah itu sekira pukul 22.30 wib langsung terjadinya pengeroyokan tersebut, dengan cara yaitu Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) adalah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dengan cara melakukan pukulan dengan tangan kanan kearah saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran lalu pukulan tersebut mengenai saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) mendekat untuk meleraikan kejadian tersebut, lalu tiba-tiba dari arah belakang datanglah terdakwa Arjun Bin Andri Yanto mengayunkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis Kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang tergeletak di teras depan rumah Saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar kearah saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) sehingga mengenai wajah saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) yang mengakibatkan luka robek di bagian pipi sebelah kiri saksi Mirawan Setiawan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Iwan Bin Tarmizi (Alm). Setelah Kapak yang diayunkan oleh terdakwa Arjun Bin Andri Yanto mengenai saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm), kemudian terdakwa Arjun Bin Andri Yanto juga langsung mengayunkan Kapak tersebut kearah saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran sehingga mengenai kepala dari saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran, lalu pada saat yang bersamaan Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) langsung mengambil 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 73 (tujuh puluh tiga) cm yang terletak didepan bengkel di dekat depan rumah Saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar lalu I mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dari atas kepala menggunakan tangan kanan Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) ke arah Saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri Saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan yang kedua mengenai paha sebelah kanan Saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran.

- Kemudian setelah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm), selanjutnya terdakwa Arjun Bin Andri Yanto dan Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) secara bersama sama langsung melakukan penyerangan terhadap saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran sendiri dengan cara terdakwa Arjun Bin Andri Yanto mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak kearah saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran sehingga mengenai kepala bagian atas saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran dan Saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah) memukul saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran menggunakan 1(satu) batang Linggis yang mana Linggis tersebut mengenai Punggung sebelah kiri saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran. Kemudian saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran, saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) tidak melakukan perlawanan, kemudian setelah terjadinya pengeroyokan tersebut saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran, saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) langsung segera melarikan diri dari tempat kejadian dalam keadaan terluka, dan segera pergi menuju ke rumah sakit Klinik Utama Bhakti Timah Toboali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arjun Bin Andri Yanto dan saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto (Berkas Perkara Terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran mengalami luka jahitan dibagian kepala sebelah kiri, luka goresan pada tangan sebelah kiri dan luka goresan pada punggung belakangnya. Sedangkan saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran mengalami luka jahitan pada bagian kepala belakang sebelah kirinya dan pada bagian dada sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan mengalami luka goresan dan saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri.

- Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 239/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Dendi Saputra Bin Mitran, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 25 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Jl. Ir. H. Djuanda Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan:
 - Seorang Laki-laki datang dengan keadaan tampak sakit ringan, pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tekanan darah seratus lima puluh per Sembilan puluh, nadi delapan puluh lima permenit, pernapasan dua puluh tiga kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh.
 - Pada pemeriksaan ditemukan : Luka dibagian kepala (atas) dengan ukuran \pm 4 cm dan lebar 0,5 cm, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan, darah (+), nyeri tekan (+), luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam.
 - Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian kepala (atas). Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka sayatan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian kepala tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 331/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran Bin Mitran, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 28 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Jl. Dusun SP A Kel. Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan:
 - Seorang Laki-laki datang dengan keluhan luka dibagian kepala, keadaan umum baik dan tampak sakit ringan, pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh, nadi delapan puluh lima kali permenit, pernapasan dua puluh satu permenit, saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen.

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



Pada pemeriksaan ditemukan : Luka sayatan di bagian kepala \pm 4 cm kali 0,2 cm, tepi luka bersih, lancip, dasar luka jaringan.

Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian kepala atas sebelah kiri. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka saksi tan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian kepala tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

- Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 330/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (Alm) Setiawan Bin Tarmizi, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 29 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan :

Seorang Laki-laki datang dengan kondisi sakit ringan, keadaan umum baik, kondisi tidak memakai baju dan pendarahan pada pipi kiri. Dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh, nadi delapan puluh empat, pernapasan dua puluh tiga kali permenit, suhu tiga puluh dua derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh.

Pada pemeriksaan ditemukan : Luka di daerah pipi kiri dengan ukuran \pm 10 cm x lebar 0,5 cm, batas atas luka \pm 2 cm dari arah tumbuh rambut kiri, batas bawah \pm 1 cm dari arah bibir atas sebelah kiri, batas kanan \pm 8 cm dari arah hidung kiri, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan.

Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian pipi kiri. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka sayatan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian pipi kiri tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DENDI SAPUTRA Als DENDI Bin MITRAN** dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi, saksi Deri dan saksi Mirawan Als Iwan;
 - ✓ Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di Depan rumah sdr. JUMAR yang beralamat di jalan Air Pairam Desa Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
 - ✓ Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi, saksi Deri dan saksi Mirawan Als Iwan tidak mengetahui jumlah orang laki – laki dan saksi tidak mengenali pelaku yang mengeroyok saksi akan tetapi abang saksi yaitu saksi Deri memberitahu saksi bahwa ada yang dia kenali orang yang mengeroyok saksi, saksi Deri dan saksi Mirawan yaitu saksi Rivaldo Als Aldo dan tersangka Arjun;
 - ✓ Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi, saksi Deri dan saksi Mirawan Als Iwan pelakunya saat diberitahu saksi Deri yaitu saksi Rivaldo Als Aldo dan tersangka Arjun;
 - ✓ Bahwa yang saksi ketahui alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi, saksi Deri dan saksi Mirawan Als Iwan dengan menggunakan senjata tajam jenis Linggis dan Kapak;
 - ✓ Bahwa Cara pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara mengayunkan 1 (Satu) Batang Linggis yang terbuat dari besi kearah bagian dada saksi kemudian saksi di pukul dengan menggunakan tangan kosong dibagian kepala saksi lalu ada seseorang yang tidak saksi kenali langsung mengayunkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis kapak dari arah belakang saksi dan mengenai kepala saksi bagian belakang kemudian saksi bersama dengan saksi Deri dan saksi Mirawan Als Iwan melarikan diri pada saat itu saksi melihat kepala saksi Deri berdarah lalu saksi melihat saksi Mirawan Als Iwan mengalami luka robek dibagian pipi sebelah kiri;
 - ✓ Bahwa yang saksi ketahui penyebab pelaku melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan sebelum kejadian saksi Deri hendak menonton acara hiburan kuda lumping yang berada di Tran Sp.C pada saat saksi Deri bersama istrinya lalu bertemu dengan saksi Singgih Als Otok kemudian saksi Singgih Als Otok mengatakan kepada saksi Deri dengan mengatakan “BABI”;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Yang saksi alami mengalami luka di kepala bagian belakang dan luka dibagian dada sebelah kiri saksi sedangkan saksi Deri mengalami luka di kepala bagian sebelah kiri dan luka gores di tangan sebelah kiri, dan luka gores di bahu sebelah kanan bagian belakang, sedangkan saksi Mirawan Als Iwan mengalami luka robek di muka bagian sebelah kiri;
- ✓ Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib saksi mendapat telepon dari saksi Deri lalu saksi Deri memberitahu bahwa saksi Deri telah dikeroyok orang kemudian saksi bersama dengan saksi Mirawan langsung kerumah saksi Deri untuk melihat keadaan saksi Deri kemudian saksi berkata kepada saksi Deri, sdr. Tomi dan saksi Mirawan “AYO KITA NEMUI MEREKA UNTUK BICARA BAIK-BAIK” lalu setiba dirumah saksi Singgih Als Otok yang beralamat di jalan Air Pairam Desa Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kemudian saksi bersama saksi Deri dan saksi Mirawan turun dari sepeda motor lalu saksi menanyakan kepada beberapa orang yang sedang duduk didepan rumahnya kemudian saksi menanyakan “**mane yang nganu abang aku**” (siapa yang inging mengeroyok abang saksi) kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi Rivaldo Als Aldo dengan saksi lalu saksi Rivaldo Als Aldo memukul kearah kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi Rivaldo Als Aldo lalu datang saksi Mirawan untuk meleraikan dan kemudian datang tersangka Arjun dan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah kapak kearah saksi Mirawan dan mengenai wajah sebelah kiri saksi Mirawan lalu secara bersamaan saksi Rivaldo Als Aldo mengayunkan 1 (satu) buah linggis dan tersangka Arjun mengayunkan 1 (satu) bilah kapak kearah saksi pertama mengenai dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri, ayunan kedua mengenai paha sebelah kanan dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi, dan ayunan 1 (satu) bilah kapak tersangka Arjun mengenai kepala saksi setelah itu tersangka Arjun langsung mengayunkan kembali 1 (satu) buah linggis dan tersangka Arjun mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak yang terbuat dari besi kearah saksi Deri dan mengenai bahu sebelah kanan, dan ayunan 1 (satu) bilah kapak tersangka Arjun mengenai kepala saksi Deri, setelah itu saksi, saksi Deri dan saksi Mirawan pergi dan kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju Toboali Kemudian saksi, saksi Deri dan saksi Mirawan langsung kerumah sakit pusiandik toboali

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



dikarnakan saksi, saksi Deri dan saksi Mirawan mengalami luka bacokan akibat benda tajam dan luka akibat benda tumpul kemudian melaporkan ke Polres Bangka Selatan;

- ✓ Bahwa penerangan pada saat pengeroyokan tersebut tidak terlalu terang dikarenakan lampu di rumah saksi Singgih Als Otok tidak terlalu terang disekitar depan rumah saksi Singgih Als Otok yang beralamat di jalan Air Pairam Desa Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- ✓ Bahwa yang saksi tahu pada saat kejadian pengeroyokan tersebut yang melihat yaitu saksi Deri dan saksi Mirawan dikarenakan saksi Deri dan saksi Mirawan berada disebelah saksi kalau yang lain saksi tidak kenal;
- ✓ Bahwa benar saksi mengenali 2 (dua) orang pelaku yang mengeroyok saksi, saksi Deri dan saksi Mirawan yaitu saksi Rivaldo Als Aldo dan tersangka Arjun;
- ✓ Bahwa benar tidak ada lagi keterangan yang ini saksi tambahkan dalam keterangan diatas;
- ✓ Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi diperiksa / memberikan keterangan dihadapan pemeriksa tidak ada paksaan maupun diajari oleh pihak manapun juga atas kemauan saksi sendiri;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **DERI AGUSTIRAN Als DERI Bin MITRAN**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut, akan tetapi saksi ada melihat laki laki yang berjumlah lebih dari 1(satu) orang serta memiliki ciri ciri postur tubuh tinggi, kurus, gemuk dan menggunakan jaket, lalu setelah saksi diberitahu oleh penyidik barulah saksi mengetahui bahwa nama nama yang melakukan pengeroyokan tersebut yaitu, saksi Rivaldo Als Aldo dan tersangka Arjun;
- ✓ Bahwa Kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di rumah kediaman saksi Singgih Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
- ✓ Bahwa benar yang telah menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri, saksi Dendi,dan saksi Mirawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dapat saksi jelaskan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi, saksi Dendi dan saksi Mirawan dengan menggunakan senjata tajam jenis Kapak dan benda tumpul jenis Linggis;
- ✓ Bahwa dapat saksi jelaskan, cara dan peran dari masing masing pelaku yaitu saksi Rivaldo Als Aldo adalah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi dengan cara melakukan pukulan dengan tangan kanan kearah saksi Dendi lalu pukulan tersebut mengenai wajah saksi Dendi. Pada saat terjadi pemukulan tersebut saksi dan saksi Mirawan mendekat untuk meleraai kejadian tersebut, lalu tiba-tiba dari arah belakang datanglah 1(satu) orang laki laki yang bernama tersangka Arjun mengayunkan 1(satu) bilah Kapak kearah saksi Mirawan sehingga mengenai wajah saksi Mirawan yang mengakibatkan luka robek di bagian pipi sebelah kiri saksi Mirawan. Setelah Kapak yang diayunkan oleh tersangka Arjun mengenai saksi Mirawan, tersangka Arjun juga langsung mengayunkan Kapak tersebut kearah saksi Dendi sehingga mengenai kepala dari saksi Dendi, lalu saksi Rivaldo Als Aldo pada saat yang bersamaan juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Dendi menggunakan 1(satu) batang Linggis sehingga pukulan dari Linggis tersebut mengenai saksi Dendi dibagian dada dan kaki sebelah kanan saksi Dendi, yang mana saksi tidak mengetahui dari mana saksi Rivaldo Als Aldo tiba tiba bisa membawa 1(satu) batang Linggis tersebut. Kemudian setelah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi dan saksi Mirawan, kedua pelaku yang bernama tersangka Arjun dan saksi Rivaldo Als Aldo secara bersama sama langsung melakukan penyerangan terhadap saksi sendiri dengan cara tersangka Arjun mengayunkan 1(satu) bilah kapak sehingga mengenai kepala saksi dan saksi Rivaldo Als Aldo memukul saksi menggunakan 1(satu) batang Linggis yang mana Linggis tersebut mengenai punggung saksi;
- ✓ Bahwa dapat saksi jelaskan penyebab sehingga terjadinya pengeroyokan tersebut dikarenakan sebelumnya saksi bersama istrinya yang bernama sdri.NOVI ingin menonton acara hiburan kuda lumping yang diadakan di Tran SP.C Desa Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, lalu saksi bertemu dengan saksi Singgih kemudian saksi Singgih mengatakan kepada saksi dengan perkataan "BABI";
- ✓ Bahwa dapat saksi jelaskan, berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan istri yang

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdri.NOVI dan anaknya yang bernama sdri.SAVIRA sedang menonton acara hiburan kuda lumping yang berada di Tran SP.A kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan,lalu tiba-tiba datang 1(satu) orang laki laki yang bernama Saksi Rivaldo Als Aldo menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi, ada permasalahan apa saksi dengan saksi Singgih lalu saksi menjawab saksi tidak ada permasalahan apa apa dengan saksi Singgih, kemudian datanglah saksi Singgih dan 1(satu) orang laki laki yang tidak saksi kenali,lalu pada saat itu langsung terjadilah cekcok mulut antara saksi, Saksi Rivaldo Als Aldo,dan saksi Singgih tersebut, kemudian saat terjadinya kejadian tersebut masyarakat sekitar langsung meleraai kejadian tersebut, dan saksi langsung meninggalkan tempat kejadian, lalu saksi segera pulang kerumah kediaman orang tua istrinya yang beralamat di Tran SP.A Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan. Sesampai saksi dirumah orang tua istrinya tersebut, sekira pukul 20.30 wib saksi menghubungi adiknya yang bernama saksi Dendi untuk memberitahu atas kejadian yang saksi alami, dengan berkata "DEK SAKSI LAGI ADA MASALAH DI TEMPAT KUDA LUMPING DI TRAN SP.A,TOLONG BANTU SAKSI UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DAN MENANYAKAN APA PENYEBABNYA", lalu adik saksi yang bernama saksi Dendi menjawab,"IYAH NANTI SAYA KESANA, UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHANNYA", tidak lama kemudian datang lah adiknya yang bernama saksi Dendi bersama dengan saksi Mirawan. Lalu sekira pukul 21.45 wib saksi, saksi Dendi dan saksi Mirawan pergi menuju kerumah kediaman saksi Singgih yang beralamat di Dusun Air Pairam Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, dan sekira pukul 22.00 wib saksi bersama saksi Dendi dan saksi Mirawan tiba dirumah kediaman saksi Singgih, kemudian saksi melihat ada beberapa orang yang berada dikediaman saksi Singgih yang tidak saksi ketahui jumlahnya, lalu saksi Dendi bertanya kepada Saksi Rivaldo Als Aldo untuk menanyakan keberadaan saksi Singgih,disaat saksi Dendi sedang bertanya dengan saksi Dendi dan sempat cekcok mulut dengan Saksi Rivaldo Als Aldo,setelah itu sekira pukul 22.30 wib langsung terjadinya pengeroyokan tersebut, dengan cara yaitu Saksi Rivaldo Als Aldo adalah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi dengan cara melakukan pukulan dengan tangan kanan kearah saksi Dendi lalu pukulan tersebut mengenai wajah saksi Dendi. Pada saat terjadi

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan tersebut saksi Deri dan saksi Mirawan mendekat untuk meleraikan kejadian tersebut, lalu tiba-tiba dari arah belakang datanglah 1(satu) orang laki laki yang bernama tersangka Arjun mengayunkan 1(satu) bilah Kapak kearah saksi Mirawan sehingga mengenai wajah saksi Mirawan yang mengakibatkan luka robek di bagian pipi sebelah kiri saksi Mirawan. Setelah Kapak yang diayunkan oleh tersangka Arjun mengenai saksi Mirawan,tersangka Arjun juga langsung mengayunkan Kapak tersebut kearah saksi Dendi sehingga mengenai kepala dari saksi Dendi, lalu Saksi Rivaldo Als Aldo pada saat yang bersamaan juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Dendi menggunakan 1(satu) batang Linggis sehingga pukulan dari Linggis tersebut mengenai saksi Dendi dibagian dada dan kaki sebelah kanan saksi Dendi, yang mana saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Rivaldo Als Aldo tiba tiba bisa membawa 1(satu) batang Linggis tersebut. Kemudian setelah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi dan saksi Mirawan, kedua pelaku yang bernama tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo Als Aldo secara bersama sama langsung melakukan penyerangan terhadap saksi sendiri dengan cara tersangka Arjun mengayunkan 1(satu) bilah kapak sehingga mengenai kepala saksi dan Saksi Rivaldo Als Aldo memukul saksi menggunakan 1(satu) batang Linggis yang mana Linggis tersebut mengenai Punggung sebelah kanan saksi. Kemudian saksi, saksi Dendi dan saksi Mirawan tidak melakukan perlawanan, kemudian setelah terjadinya pengeroyokan tersebut saksi, saksi Dendi dan saksi Mirawan langsung segera melarikan diri dari tempat kejadian dalam keadaan terluka,dan segera pergi menuju ke rumah sakit Klinik Utama Bhakti Timah Toboali;

- ✓ Bahwa Penerangan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut tidak terlalu terang dikarenakan lampu dirumah kediaman saksi Singgih tidak terlalu terang disekitar depan rumah saksi Singgih juga tidak terlalu terang yang beralamat di Dusun Air Paim Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
- ✓ Bahwa Pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut saksi, saksi Dendi dan saksi Mirawan tidak melakukan perlawanan, kemudian setelah terjadinya pengeroyokan tersebut saksi, saksi Dendi dan saksi Mirawan langsung segera melarikan diri dari tempat kejadian dalam keadaan terluka;



- ✓ Bahwa benar tersangka Arjun 1(satu) kali mengayunkan senjata tajam jenis Kapak kepada saksi lalu mengenai kepala saksi, dan Saksi Rivaldo Als Aldo juga ada 1 (satu) kali memukul saksi menggunakan benda tumpul jenis Linggis kearah punggung saksi sebelah kanan,lalu tersangka Arjun juga 1(satu) kali mengayunkan senjata tajam jenis Kapak kepada saksi Dendi dan mengenai kepala saksi Dendi, dan Saksi Rivaldo Als Aldo juga ada memukul saksi Dendi dengan benda tumpul jenis Linggis kepada saksi Dendi sebanyak 2(dua) kali,kemudian tersangka Arjun juga ada 1(satu) kali mengayunkan senjata tajam jenis Kapak kepada saksi Mirawan sebanyak 1(satu) kali kearah wajah dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Mirawan,saksi mengalami luka dibagian kepala dan punggung sebelah kanan, saksi Dendi mengalami luka dibagian kepala, luka goresan dibagian dada dan kaki sebelah kanan,saksi Mirawan mengalami luka robek dibagian pipi sebelah kiri;
- ✓ Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi yang ada ditempat kejadian tersebut saksi , saksi Dendi, saksi Mirawan , tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo Als Aldo,sedangkan saksi Singgih berada didalam rumahnya;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti ciri-ciri senjata tajam dan benda tumpul tersebut,tetapi setelah saksi diberitahu oleh penyidik saksi baru mengetahui 1(satu) bilah Kapak tersebut terbuat dari besi bergagang kayu beukuran panjang 30 cm dan 1(satu) batang Linggis yang terbuat dari besi berukuran 73 cm;
- ✓ Bahwa Jarak antara tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo Als Aldo pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi, saksi Dendi dan saksi Mirawan \pm 1 (satu) meter;
- ✓ Bahwa benar tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo Als Aldo tidak menggunakan penutup wajah saat kejadian;
- ✓ Bahwa benar dapat saksi jelaskan akibat yang saksi, saksi Dendi dan saksi Mirawan alami atas kejadian pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka Jahitan dibagian kepala saksi sebelah kiri, luka goresan pada tangan sebelah kiri dan luka goresan pada punggung belakang saksi, Saksi Dendi mengalami luka jahitan pada bagian kepala belakang sebelah kirinya,dan pada bagian dada sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan mengalami luka goresan dan Saksi Mirawan mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri;
- ✓ Bahwa Saat ini saksi tidak bisa melakukan pekerjaan saksi sebagai buruh tani karena kepala saksi dan punggung sebelah kanan saksi sakit



untuk digerakkan akibat luka senjata tajam dan benda tumpul dari tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo Als Aldo;

- ✓ Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut, dikarenakan 1(satu) bilah Kapak yang terbuat dari besi bergagang kayu berukuran 30cm dan 1(satu) batang Linggis yang terbuat dari besi berukuran 73 cm adalah alat yang digunakan oleh tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo Als Aldo untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi, saksi Dendi, dan saksi Mirawan;
- ✓ Bahwa dapat saksi jelaskan saksi masih mengenali 2(dua) orang laki laki yang bernama tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo Als Aldo tersebut dikarenakan mereka adalah pelaku yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi, saksi Dendi, dan saksi Mirawan;
- ✓ Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi tambahkan dan semua keterangan yang saksi berikan benar dan saksi bersedia disumpah atas keterangan yang saksi berikan tersebut;
- ✓ Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi diperiksa / memberikan keterangan dihadapan pemeriksa tidak ada paksaan maupun diajari oleh pihak manapun juga atas kemauan saksi sendiri;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **MIRAWAN SETIAWAN Als IWAN Bin TARMIZI (Alm)**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di depan rumah saksi Singgih Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam Desa Rias Kec. Toboali Kab.Bangka Selatan telah terjadi pengeroyokan;
- ✓ Bahwa benar yang telah menjadi korban pengeroyokan atau penganiayaan tersebut saksi, saksi Dendi Saputra dan saksi Deri Agustiran;
- ✓ Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali nama pelaku yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi, saksi Dendi dan saksi Deri akan tetapi saksi mengenali wajah pelaku dan setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui orang yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan yaitu tersangka Arjun dan saksi Rivaldo Andela Adha;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi menerangkan bahwa untuk melakukan pengeroyokan tersebut Alat bantu yang di gunakan tersangka Arjun berupa 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu warna coklat kayu dengan panjang \pm 30 cm dan alat bantu yang di gunakan saksi Rivaldo Andela Adha berupa 1 (satu) batang linggis warna coklat dengan panjang \pm 73 cm;
- ✓ Saksi menjelaskan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib sewaktu saksi, sdr.GILANG, sdr.ANDEK, sdr.IGUN dan sdr.SANDI sedang berada dirumah tiba – tiba saksi mendapat telephone dari saksi Deri yang mana ia mengatakan kepada saksi dengan kata – kata **“wan tolong saksi , saksi dikeroyok orang tran spc ditempat pertunjukan kuda lumping”** lalu saksi menanyakan **“kamu dimana sekarang ?”** dan saksi Deri mengatakan bahwa ia sudah berada dirumah mertuanya yang berada di Jl. Tran SP.A Desa Rias Toboali mendapat kabar tersebut kemudian saksi, langsung menuju rumah mertua saksi Deri. sekira pukul 22.15 wib sesampai dirumah mertua saksi Deri kemudian saksi menanyakan kepada saksi Deri apa penyebab kamu dikeroyok dan siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap kamu lalu saksi Deri menjawab **“saksi tidak memiliki permasalahan apa – apa dengan pelaku dan salah satu orang yang mau melakukan pengeroyokan a.n OTOK yang tinggal di Dusun Air Pairam Desa Rias Kec. Toboali Kab.Bangka Selatan”** dan sekira pukul 22.20 wib sewaktu kami sedang berada dirumah mertuanya saksi Deri datang saksi Dendi dan sdr.TOMI kemudian kami berangkat menuju rumah saksi Singgih Als Otok untuk menanyakan apa penyebab mau mengeroyok saksi Deri dan mau menyelesaikan permasalahan tersebut. sekira pukul 22.30 wib sesampai kami dirumah saksi Singgih Als Otok pada saat itu sudah ada tersangka Arjun, saksi Rivaldo Andela Adha, saksi Singgih Als Otok, sedang duduk didepan rumah saksi Singgih Als Otok setelah itu saksi, saksi Dendi dan saksi Deri langsung turun dari atas sepeda motor kemudian langsung menghampiri tersangka Arjun, saksi Rivaldo Andela Adha, dan saksi Singgih Als Otok, yang mana pada saat itu saksi Dendi menanyakan siapakah yang mau mengeroyok saksi Deri sewaktu menanyakan hal tersebut tiba – tiba saksi Rivaldo Andela Adha memukul saksi Dendi Saputra menggunakan tangan sebelah kanan kearah kepala saksi Dendi Saputra lalu saksi melihat hal tersebut langsung mendekat dan meleraikan dan pada saat saksi mau meleraikan akan

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tersangka Arjun langsung mendekati saksi dan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah kapak yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah wajah saksi sebelah kiri lalu secara bersamaan saksi Rivaldo Andela Adha mengayunkan 1 (satu) buah linggis dan tersangka Arjun mengayunkan 1 (satu) bilah kapak kearah saksi Dendi Saputra pertama mengenai dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri, ayunan kedua mengenai paha sebelah kanan dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi Dendi Saputra, dan ayunan 1 (satu) bilah kapak tersangka Arjun mengenai kepala saksi Dendi Saputra setelah itu saksi Rivaldo Andela Adha dan tersangka Arjun langsung mengayunkan kembali 1 (satu) buah linggis dan tersangka Arjun mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak yang terbuat dari besi kearah saksi Deri Agustian dan mengenai bahu sebelah kanan, dan ayunan 1 (satu) bilah kapak tersangka Arjun mengenai kepala saksi Deri Agustian, setelah itu saksi, saksi Deri Agustian, dan saksi Dendi Saputra pergi dan kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju Toboali. Atas hal tersebut kami langsung melarikan diri dari tempat kejadian dan langsung ke rumah sakit pusing untuk dilakukan pengobatan;

- ✓ Bahwa benar jarak saksi dengan saksi Rivaldo Andela Adha pada saat memukul saksi Dendi menggunakan linggis \pm 4 meter. Jarak saksi dengan tersangka Arjun pada saat mengapak saksi, saksi Dendi dan saksi Deri \pm 1 meter;
- ✓ Bahwa benar saksi Rivaldo Andela Adha memukul saksi Dendi menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada sebelah kiri, paha sebelah dan tangan kiri. Tersangka Arjun mengapak saksi 1 (satu) kali, mengapak saksi Dendi 1 (satu) kali dan mengapak saksi Deri 1 (satu) kali;
- ✓ Bahwa benar yang melihat pada saat itu sdr.GILANG, sdr.ANDEK, sdr.SANDI, sdr.TOMI dan sdr.IGUN;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui pasti darimana saksi Rivaldo Andela Adha dan tersangka Arjun mendapat linggis dan kapak tersebut dikarenakan sewaktu kami datang ketempat kejadian saat itu tiba – tiba saksi Rivaldo Andela Adha telah memegang linggis dan tersangka Arjun telah memegang kapak;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi penyebab saksi Rivaldo Andela Adha dan tersangka Arjun melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap



saksi, saksi Dendi dan saksi Deri dikarenakan saksi Rivaldo Andela Adha dan tersangka Arjun tidak terima kami mendatangi rumah saksi Singgih Als Otok untuk menanyakan perihal kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi Deri sebelumnya;

- ✓ Bahwa benar saksi dan saksi Deri tidak memiliki permasalahan apa – apa dengan saksi Rivaldo Andela Adha dan tersangka Arjun sedangkan untuk saksi Deri ada permasalahan dengan saksi Rivaldo Andela Adha yang mana sebelum kejadian saksi Deri ada dikeroyok oleh saksi Rivaldo Andela Adha bersama teman – temannya;
- ✓ Bahwa benar cara tersangka Arjun melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah kapak yang ia pegang menggunakan tangan kanannya kearah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kiri saksi. Cara tersangka Arjun melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Dendi dan saksi Deri yaitu dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah kapak yang ia pegang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi Dendi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala dan mengayunkan 1 (satu) bilah kapak yang ia pegang menggunakan tangan kanannya ke arah saksi Deri sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala. Cara saksi Rivaldo Andela Adha melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Dendi dengan cara memukul menggunakan linggis mengenai dada sebelah kiri, paha sebelah dan tangan kiri;
- ✓ Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami 1 (satu) luka bacok akibat kapakan dibagian wajah sebelah kiri yang dilakukan oleh tersangka Arjun. Akibat kejadian tersebut saksi Dendi mengalami 1 (satu) luka bacok akibat kapakan dibagian kepala yang dilakukan oleh tersangka Arjun dan luka goresan pada dada sebelah kiri, paha sebelah kanan dan tangan kiri diakibatkan pukulan yang dilakukan saksi Rivaldo Andela Adha menggunakan linggis. Akibat kejadian tersebut saksi Deri mengalami 1 (satu) luka bacok akibat kapakan dibagian kepala yang dilakukan oleh tersangka Arjun;
- ✓ Bahwa benar saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu alat yang digunakan oleh saksi Rivaldo Andela Adha dan tersangka Arjun pada saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi, saksi Dendi dan saksi Deri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar saksi mengenali 2 (dua) orang tersebut yaitu orang yang telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi, saksi Dendi dan saksi Deri;
- ✓ Saksi menjelaskan tidak ada lagi dan semua keterangan yang saksi berikan benar dan saksi bersedia disumpah atas keterangan yang saksi berikan tersebut;
- ✓ Saksi menjelaskan sewaktu saksi diperiksa / memberikan keterangan dihadapan pemeriksa tidak ada paksaan maupun diajari oleh pihak manapun juga atas kemauan Saksi sendiri;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **SINGGIH ANOM SUROTO Als OTOK Bin JUMAR**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti waktu kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh pihak kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 agustus 2023 di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kec.Toboali Kab.Basel sekira pukul 22.30 Wib.
- ✓ Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa korban dari tindak pidana pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa korban dari tindak pidana pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut adalah Saksi Deri, Saksi Dendi dan Saksi Mirawan;
- ✓ Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dan setelah pelaku diamankan saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Arjun dan Saksi Rivaldo;
- ✓ Bahwa saksi mengenali Terdakwa Arjun dan Saksi Rivaldo dan saksi hanya berteman dengan Terdakwa Arjun dan Saksi Rivaldo serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Arjun dan Saksi Rivaldo;
- ✓ Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa Arjun dan Saksi Rivaldo menggunakan alat atau tidak setelah di

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



beritahu oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Arjun menggunakan 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dengan panjang \pm 30cm dan Saksi Rivaldo menggunakan 1 (satu) batang linggis dengan panjang \pm 73cm;

- ✓ Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi sedang duduk di pinggir jalan bersama dengan Saksi Luthfi, kemudian datang Saksi Deri dengan menggunakan sepeda motornya langsung mengangkat tangannya seakan mau memukul saksi, setelah itu saksi bertanya kepada Saksi Deri dengan mengatakan "ape maksud ka nek ninju ku" (apa maksud kamu mau memukul saksi), namun Saksi Deri hanya diam dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya, setelah itu datanglah Saksi Rivaldo menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah itu saksi langsung pergi bersama dengan Saksi Luthfi dan Saksi Rivaldo pergi ke tempat pertunjukan kuda lumping di lapangan bola desa rias sp.a, sesampai ditempat pertunjukan kuda lumping kami melihat Saksi Deri, setelah itu Saksi Rivaldo bertanya kepada saksi "mana orang yang nek ninju ka tadi" (mana orang yang mau memukul kamu tadi), setelah itu saksi menjawab "itu yang mau mukulin saksi sambil menunjuk kearah Saksi Deri", tidak lama kemudian Saksi Rivaldo datang menghampiri Saksi Deri, dan saksi bersama Saksi Luthfi juga ikut menghampiri Saksi Deri tersebut, setelah itu terjadilah cekcok antara kami dengan Saksi Deri, setelah itu datang warga melihat kami yang sedang cekcok tersebut dan langsung memisahkan kami dan kami pun disuruh untuk kembali ke kediaman kami masing-masing. Lalu kami pun langsung pergi pulang kerumah saksi yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Setelah itu pada saat saksi melihat Saksi Deri akan menghampiri rumah saksi, tiba-tiba bapak saksi Sdr. JUMAR langsung menyuruh saksi untuk masuk ke dalam rumah, beberapa waktu kemudian saksi mendengar ada keributan di depan rumah saksi tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti apa yang terjadi dikarenakan saksi berada di bagian dapur dalam rumah. Setelah itu tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang sekelompok warga ke rumah saksi dan anggota kepolisian, setelah itu pihak kepolisian menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi yang beralamat Dusun Air Pairam RT/RW 004/007
Desa Rias Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan;

- ✓ Bahwa Dapat saksi jelaskan kepada penyidik bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami dari Saksi Deri, Saksi Dendi dan Saksi Mirawan tersebut, akan tetapi setelah di beritahu oleh pihak kepolisian bahwa Saksi Deri mengalami luka jahitan di bagian kepala belakang sebelah kiri, luka goresan pada tangan sebelah kiri dan pada bagian bahu belakang sebelah kanan mengalami luka goresan. Saksi Dendi mengalami luka jahitan pada bagian kepala belakang sebelah kiri, pada bagian dada sebelah kiri mengalami luka goresan, pada bagian tangan sebelah kiri mengalami luka goresan dan pada bagian paha sebelah kanan mengalami luka goresan. Saksi Mirawan mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri;
- ✓ Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut yang mana saksi sedang berada di dalam rumah tersebut posisi saksi berada di bagian dapur;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saksi dikarenakan sebelumnya telah terjadi keributan yang terjadi di lapangan bola pada saat ada acara kuda lumping;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dari mana Terdakwa Arjun dan Saksi Rivaldo akan tetapi setelah di beritahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa Arjun dan Saksi Rivaldo mendapatkan alat tersebut dari rumah saksi yang berada di lantai teras depan rumah saksi;
- ✓ Bahwa Situsai tempat kejadian tersebut cukup sepi dan pencahayaan ditempat tersebut diterangi dengan cahaya lampu karena terjadi pada saat malam hari;
- ✓ Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dengan panjang $\pm 30\text{cm}$ dan 1 (satu) batang linggis dengan panjang $\pm 73\text{cm}$ tersebut adalah alat yang di gunakan oleh Terdakwa Arjun dan Saksi Rivaldo yang diambil dari rumah saksi yang berada di lantai teras depan rumah saksi ;
- ✓ Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah orang yang telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut akan tetapi setelah diberitahu oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Arjun dan Saksi Rivaldo adalah orang yang

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan dan saksi mengenali 2 (dua) orang laki-laki tersebut benar adalah Terdakwa Arjun dan Saksi Rivaldo merupakan teman saksi;

- ✓ Saksi menjelaskan Tidak ada lagi keterangan yang akan saksi tambahkan, dan keterangan saksi diatas dapat saksi pertanggungjawabkan secara hukum;
- ✓ Saksi menjelaskan sewaktu Saksi diperiksa / memberikan keterangan dihadapan pemeriksa tidak ada paksaan maupun diajari oleh pihak manapun juga atas kemauan Saksi;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **AHMAD LUTHFI ANDRIANSYAH Als LUTHFI Bin MISPAR SETIAWAN**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Kejadian Pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 06 agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah saksi Singgih Als Otok yang beralamat di dusun Air Pairam RT 04 RW 07 Desa rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- ✓ Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, namun setelah saksi dipanggil dan diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa yang menjadi korban atas kejadian pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut adalah Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengenali korban bernama Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan;
- ✓ Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut , namun setelah saksi di beritahu oleh pihak kepolisian bahwa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan adalah saksi Rivaldo dan tersangka Arjun;
- ✓ Bahwa saksi mengenali Tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo dan saksi hanya berteman dengan Tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Sebelum kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang ada pada ditempat kejadian pada saat itu ada saksi , Saksi Rivaldo, tersangka Arjun dan Saksi Singgih Als Otok;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat bantu apa saksi Rivaldo dan tersangka Arjun melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan, namun setelah saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa saksi Rivaldo menggunakan alat bantu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 cm dan tersangka Arjun menggunakan alat bantu 1 (Satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang ± 73 cm;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan tersebut, dikarenakan saksi pada saat itu pergi keluar untuk membeli rokok bersama teman saksi;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut pada saat saksi pulang dari membeli rokok di warung, setelah itu saksi melihat ramai orang dan disitulah saksi baru mengetahui telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan;
- ✓ Bahwa Untuk penerangan tidak terlalu terang dikarenakan kejadian tersebut pada malam hari,namun masih terdapat cahaya yang berasal dari lampu rumah warga;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi dikarenakan sebelumnya telah terjadi cekcok dan kesalahpahaman yang terjadi di lapangan bola pada saat menonton pertunjukan kuda lumping;
- ✓ Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi sedang duduk di pinggir jalan bersama dengan Saksi Singgih Als Otok,kemudian datang Saksi Deri dengan menggunakan sepeda motornya langsung mengangkat tangannya seakan mau memukul Saksi Singgih Als Otok , setelah itu Saksi Singgih Als Otok bertanya kepada Saksi Deri dengan mengatakan “ ape maksud ka nek ninju ku” (apa maksud kamu mau memukul saksi), namun Saksi Deri hanya diam dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya, setelah itu datanglah Saksi Rivaldo menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi langsung pergi bersama dengan Saksi Singgih Als Otok dan Saksi Rivaldo pergi ke tempat pertunjukan kuda lumping di lapangan bola desa rias sp.a,

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampai ditempat pertunjukan kuda lumping kami melihat Saksi Deri, setelah itu Saksi Rivaldo bertanya kepada Saksi Singgih Als Otok” mana orang yang nek ninju ka tadi” (mana orang yang mau memukul kamu tadi), setelah itu di jawab lah oleh Saksi Singgih Als Otok sambil menunjuk kearah Saksi Deri, tidak lama kemudian Saksi Rivaldo datang menghampiri Saksi Deri,dan saksi bersama Saksi Singgih Als Otok juga ikut menghampiri Saksi Deri tersebut, setelah itu terjadilah cekcok antara kami dengan Saksi Deri , setelah itu datang warga melihat kami yang sedang cekcok tersebut tersebut dan langsung memisahkan kami dan kamipun disuruh untuk kembali ke kediaman kami masing-masing. Setelah itu saksi , Saksi Singgih Als Otok dan Saksi Rivaldo pergi kerumah Saksi Singgih Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan, sesampai dirumah Saksi Singgih Als Otok saksi dan teman-teman berbicara didepan rumah Saksi Singgih Als Otok. Kemudian sekira pukul 22.00 wib datang teman saksi dan mengajak saksi untuk pergi membeli rokok, lalu setelah itu saksi dan teman saksi pergi membeli rokok, sesampai diwarung saksi dan teman saksi berbicara sambil merokok bersama. Kemudian sekira pukul 22.50 wib saksi dan teman saksi balik kerumah Saksi Singgih Als Otok, sesampai didepan rumah Saksi Singgih Als Otok saksi melihat orang-orang sudah ramai , setelah itu saksi mendengar ada orang yang mengatakan “ siapa yang memecahain kepala Saksi Deri”, setelah itu saksi hanya diam saja,namun saksi mendengar bahwa ada 2 orang yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dan tidak lama kemudian saksi pulang bersama teman saksi kerumahnya;

- ✓ Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut yang mana saksi sedang membeli rokok diwarung;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja melihat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut;
- ✓ Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Deri, Saksi Dendi dan Saksi Mirawan tersebut, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa yang dialami oleh saksi Deri mengalami luka jahitan di bagian kepala belakang sebelah kiri, luka goresan pada tangan sebelah kiri dan pada bagian bahu belakang sebelah kanan mengalami luka goresan.Kemudian saksi Dendi

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



mengalami luka jahitan pada bagian kepala belakang sebelah kiri, pada bagian dada sebelah kiri mengalami luka goresan, pada bagian tangan sebelah kiri mengalami luka goresan dan pada bagian paha sebelah kanan mengalami luka goresan. Dan saksi Mirawan mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri;

- ✓ Bahwa saksi masih mengenalinya Saksi Rivaldo Als Tandul dan Tersangka Arjun yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri dan Saksi Mirawan saksi masih mengenalinya Saksi Rivaldo Als Tandul dan Tersangka Arjun yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri dan Saksi Mirawan;
- ✓ Bahwa saksi masih mengenalinya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 cm adalah alat yang digunakan oleh Tersangka Arjun dan 1 (Satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang ± 73 cm adalah alat yang digunakan oleh Saksi Rivaldo Als Tandul pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Deri dan Saksi Mirawan;
- ✓ Bahwa Tidak ada lagi keterangan yang akan saksi tambahkan, dan keterangan saksi diatas dapat saksi pertanggungjawabkan secara hukum;
- ✓ Bahwa Sewaktu saksi diperiksa / memberikan keterangan dihadapan pemeriksa tidak ada paksaan maupun diajari oleh pihak manapun juga atas kemauan saksi sendiri;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. RIVALDO ANDELA ADHA Als TANDUL Bin AGUS INDARTO, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibawah sumpah telah dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar saksi mengerti diambil keterangan oleh pihak kepolisian, dikarenakan saksi telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan bersama dengan tersangka Arjun terhadap saksi Deri Agustian dan 2(dua) orang yang tidak saksi kenali;
- ✓ Bahwa benar Kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di depan rumah saksi Singgih Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT 004 RW 007 desa Rias kec. Toboali kab. Bangka Selatan;



- ✓ Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana pengroyokan dan penganiayaan adalah saksi Deri Agustian, saksi Mirawan Setiawandan saksi Dendi Saputra;
- ✓ Bahwa saksi mengenal tersangka Arjun dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan tersangka Arjun hanya sebatas teman sejak kecil;
- ✓ Bahwa hanya saksi bersama dengan tersangka Arjun yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Deri Agustian, saksi Mirawan Setiawandan saksi Dendi Saputra;
- ✓ Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) centimeter. Sedangkan tersangka Arjun melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah Kapak berbahan besi bergagang kayu dengan ukuran panjang ± 30 (tiga puluh) centimetre;
- ✓ Bahwa Saksi mendapatkan alat berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) centimeter untuk melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut saksi dapatkan didepan teras rumah saksi Singgih Als Otok dan linggis tersebut adalah milik ayah saksi Singgih Als Otok;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana tersangka Arjun mendapatkan 1 (satu) buah Kapak berbahan besi bergagang kayu dengan ukuran panjang ± 30 (tiga puluh) centimetre;
- ✓ Bahwa Penyebab saksi melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiayaan dikarenakan saksi marah dan emosi dengan saksi Dendi Saputra dikarenakan dirinya datang ketempat tongkrongan saksi lalu bertanya kepada saksi dengan nada yang tinggi, dan memang sebelumnya saksi pernah berselisih paham dengan saksi Deri Agustian yang merupakan kakak dari saksi Dendi Saputra;
- ✓ Bahwa dapat saksi jelaskan kepada penyidik pembantu cara dan peranan masing-masing saksi dengan tersangka Arjun melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut. Saksi melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan dengan cara pertama, saksi memukul wajah saksi Dendi Saputra dengan menggunakan tangan kanan saksi , setelah itu saksi mengayunkan 1 (satu) buah linggis dengan kedua tangan saksi dari atas kepala kearah saksi Dendi

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



Saputra sebanyak 2 (dua) kali. Ayunan pertama mengenai dada sebelah kiri serta tangan sebelah kiri dan ayunan kedua mengenai paha sebelah kanan. Kemudian saksi mengayunkan 1 (satu) buah linggis dengan menggunakan kedua tangan saksi dari atas kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi Deri Agustian dan mengenai bahu sebelah kiri. Sedangkan Tersangka Arjun melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan pertama tersangka Arjun mengayunkan 1 (satu) buah kapak dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah saksi Mirawan Setiawan dan mengenai wajah sebelah kiri, kemudian tersangka Arjun mengayunkan kapak kearah saksi Dendi Saputra dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala saksi Dendi Saputra kemudian tersangka Arjun langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak kearah kepala saksi Deri Agustian mengenai kepala saksi Deri Agustian;

- ✓ Bahwa Posisi saksi pada saat saksi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut saksi saling berhadapan dengan saksi Dendi Saputra disampingnya saksi Mirawan Setiawan, saksi Deri Agustian berada di belakang saksi Dendi Saputra;
- ✓ Bahwa Jarak saksi pada saat saksi melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Deri Agustian, saksi Mirawan Setiawan dan saksi Dendi Saputra jaraknya ± 1 (satu) meter;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi keluar dari rumah saksi yang beralamat di Dusun SPC RT 001 Desa Rias kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lapangan sepak bola Dusun SPA Desa Rias dengan tujuan melihat hiburan Kuda Lumping, pada saat saksi sedang menyaksikan penampilan kuda Lumping, saksi melihat saksi Singgih Als Otok dan pada saat itu bersama dengan saksi Luthfi di tanya-tanya oleh saksi Deri Agustian dan saksi melihat saksi Deri Agustian seperti ingin memukul saksi Singgih Als Otok. Kemudian saksi bertanya kepada saksi Singgih Als Otok "siapa yang ingin memukul kamu" kemudian saksi mendatangi saksi Deri Agustian bersama dengan saksi Singgih Als Otok dan saksi Luthfi kemudian saksi mendekat dan terjadilah cek-cok mulut, antara saksi, saksi Luthfi dan saksi Singgih Als Otok dengan saksi Deri Agustian. Namun pada saat cek-cok tersebut datanglah warga yang sedang menyaksikan penampilan kuda lumping meleraikan cek-cok tersebut. Setelah kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek cok tersebut kemudian saksi bersama saksi Singgih Als Otok, saksi Luthfi menuju kerumah saksi Singgih Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT 004 RW 007 desa Rias kec. Toboali kab. Bangka Selatan yang biasa kami jadikan tempat tongkrongan. Kemudian sdr.LUTHFI dijemput temannya pergi dari tempat tongkrongan untuk membeli rokok, Pada saat saksi bersama dengan teman-teman lagi nongkrong datanglah tersangka Arjun ikut ngumpul bersama saksi dan teman-teman di tempat tongkrongan tersebut. pada saat saksi bersama dengan teman-teman lagi asyik nongkrong di depan rumah saksi Singgih Als Otok sekira pukul 22.30 wib datanglah saksi Deri Agustian, saksi Mirawan Setiawan dan Saksi Dendi Saputra, dengan menggunakan sepeda motor mereka dan menghampiri saksi dan teman – teman lagi nongkrong di depan rumah saksi Singgih Als Otok, kemudian saksi Dendi Saputra menanyakan kepada saksi dengan berkata **“mane yang nganu abang aku” (siapa yang ingin mengeroyok abang saksi)** kemudian saksi dengan saksi Dendi Saputra terjadi cek cok, dan saksi terbawa emosi dan langsung memukul wajah saksi Dendi Saputra dengan menggunakan tangan kanan saksi , lalu saksi Mirawan Setiawan datang mendekati kearah saksi dan saksi Dendi Saputra, kemudian tiba-tiba datanglah tersangka Arjun datang sambil mengayunkan 1 (satu) buah kapak dengan tangan kanannya kearah saksi Mirawan Setiawandan mengenai wajah saksi Mirawan Setiawansebelah kiri. Pada saat itu saksi langsung mengambil 1 (satu) buah linggis didekat bengkel kemudian saksi mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi dari atas kepala kearah saksi Dendi Saputra dan mengenai dada sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri dan secara bersamaan juga tersangka Arjun juga mengayunkan kapak kearah saksi Dendi Saputra dan mengenai kepala saksi Dendi Saputra kemudian saksi mengayunkan lagi 1 (satu) buah linggis kearah saksi Dendi Saputra dan mengenai paha sebelah kanan saksi Dendi Saputra. Kemudian saksi bersama dengan tersangka Arjun secara bersamaan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Deri Agustian, saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis mengayunkan linggis tersebut dengan kedua tangan saksi dari atas kepala dan mengenai bahu sebelah kanan dan sedangkan tersangka Arjun mengayunkan 1(satu) buah kapak dengan tangan kanannya dan mengenai kepala saksi Deri

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agustian, setelah saksi Deri Agustian, saksi Mirawan Setiawan dan Saksi Dendi Saputra pun pergi kabur dengan sepeda motor mereka menuju kearah Toboali, setelah kejadian tersebut saksi pergi kerumah saksi Dusun SPC RT 001 Desa Rias kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- ✓ Bahwa Penerangan pada saat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut cukup terang dikarenakan ada cahaya lampu dari rumah-rumah warga di sekitar;
 - ✓ Bahwa Situasi dan kondisi pada saat saksi bersama dengan tersangka Arjun melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Deri Agustian, saksi Mirawan Setiawandan saksi Dendi Saputra sepi dikarenakan pada saat itu malam hari;
 - ✓ Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi Deri Agustian, saksi Mirawan Setiawandan saksi Dendi Saputra akan tetapi setelah saksi diamankan di kantor kepolisian barulah saksi mengetahui jika saksi Deri Agustian mengalami luka jahitan dibagian kepala dan lengan sebelah kirinya mengalami luka gores, saksi Mirawan Setiawandmengalami luka di bagian wajah sebelah kiri. Dan sedangkan saksi Dendi Saputra mengalami luka jahitan di bagian kepala, luka gores di bagian dada sebelah kiri dan luka lebam dan bengkak di bagian pergelangan tangan kiri bengkak dan paha sebelah kanan mengalami luka gores;
 - ✓ Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih ± 73 (tujuh puluh tiga) cm adalah alat yang saksi gunakan untuk melakukan pengeroyokan dan penganiayaan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm adalah alat yang digunakan oleh tersangka Arjun untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan;
 - ✓ Bahwa benar 3 (tiga) orang tersebut adalah korban tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang saksi lakukan bersama dengan tersangka Arjun yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di depan rumah saksi Singgih Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT 004 RW 007 desa Rias kec. Toboali kab. Bangka Selatan;
 - ✓ Bahwa saksi masih mengingat dan mengenali orang yang bernama tersangka Arjun adalah orang yang bersama saksi melakukan tindak



pidana pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap saksi Deri Agustian, saksi Mirawan Setiawandan saksi Dendi Saputra;

- ✓ Bahwa Tidak ada lagi keterangan yang akan saksi tambahkan, dan keterangan saksi diatas dapat saksi pertanggungjawabkan secara hukum;
- ✓ Bahwa Sewaktu saksi diperiksa / memberikan keterangan dihadapan pemeriksa tidak ada paksaan maupun diajari oleh pihak manapun juga atas kemauan saksi sendiri;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **EKA SUPRIYADI Als EKA Bin ALIPIAH**, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibawah sumpah telah dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar saksi mengerti diambil keterangan oleh pihak kepolisian, sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan.
- ✓ Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, namun setelah saksi dipanggil dan diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa yang menjadi korban atas kejadian pengeroyokan danPenganiayaan tersebut adalah Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan.
- ✓ Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, namun setelah saksi di beritahu oleh pihak kepolisian bahwa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan adalah saksi Rivaldo dan tersangka Arjun.
- ✓ Bahwa saksi tidak mengenali Tersangka Arjun namun saksi mengenali Saksi Rivaldo dikarenakan rumah Saksi Rivaldo dekat rumah mertua saksi serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo.
- ✓ Bahwa Kejadian Pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 06 agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah saksi Singgih Als Otok yang beralamat di dusun Air Pairam RT 04 RW 07 Desa rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali pelaku melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun ada warga saksi yang menceritakan bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan di dusun saksi, dan setelah saksi dipanggil pihak kepolisian dan diberitahukan bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan yang dilakukan oleh Tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo.
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan.
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat bantu apa saksi Rivaldo dan tersangka Arjun melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan, namun setelah saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa saksi Rivaldo menggunakan alat bantu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 cm dan tersangka Arjun menggunakan alat bantu 1 (Satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang ± 73 cm.
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan di keroyok oleh pelaku.
- ✓ Bahwa Berawal Pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib, saksi sedang membeli pulsa di konter yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian sesampai di konter ada warga yang menceritakan bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan di depan rumah saksi Singgih Als Otok yang beralamat di dusun Air Pairam RT 04 RW 07 Desa riasKec. Toboali Kab. Bangka Selatan pada hari minggu tanggal 06 agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib. Kemudian warga saksi menceritakan bahwa korban pengeroyokan dan penganiayaan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang dan yang melakukan pengeroyokan tersebut sebanyak 2 (dua) orang, dan pada saat kejadian tersebut warga saksi menceritakan bahwa banyak warga-warga saksi merasa terganggu dan resah atas kejadian tersebut, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah saksi, kemudian keesokan harinya saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan diberitahukan bahwa yang menjadi korban atas kejadian pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut adalah Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan dan melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan adalah saksi Rivaldo dan tersangka Arjun

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan serta penganiayaan tersebut saksi sedang dirumah dan pada saat itu saksi sudah tidur dikarenakan capek habis pulang bekerja.
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja melihat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut.
- ✓ Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Deri, Saksi Dendi dan saksi Mirawan tersebut, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa yang dialami oleh saksi Deri mengalami luka jahitan di bagian kepala belakang sebelah kiri, luka goresan pada tangan sebelah kiri dan pada bagian bahu belakang sebelah kanan mengalami luka goresan. Kemudian Saksi Dendi mengalami luka jahitan pada bagian kepala belakang sebelah kiri, pada bagian dada sebelah kiri mengalami luka goresan, pada bagian tangan sebelah kiri mengalami luka goresan dan pada bagian paha sebelah kanan mengalami luka goresan. Dan saksi Mirawan mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri.
- ✓ Bahwa Awalnya saksi tidak mengenalinya, namun setelah diperlihatkan pihak kepolisian baru saksi mengenali Saksi Rivaldo dan Tersangka Arjun yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Deri, Saksi Dendi dan Saksi Mirawan.
- ✓ Bahwa Awalnya saksi tidak mengenalinya, namun setelah diperlihatkan pihak kepolisian baru saksi mengenali, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 cm adalah alat yang digunakan oleh Tersangka Arjun dan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang ± 73 cm adalah alat yang digunakan oleh Saksi Rivaldo pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Deri, Saksi Dendi dan Saksi Mirawan
- ✓ Bahwa Untuk penerangan tidak terlalu terang dikarenakan kejadian tersebut pada malam hari, namun masih terdapat cahaya yang berasal dari lampu rumah warga.
- ✓ Bahwa Tidak ada lagi keterangan yang akan saksi tambahkan, dan keterangan saksi diatas dapat saksi pertanggungjawabkan secara hukum.
- ✓ Bahwa Sewaktu saksi diperiksa / memberikan keterangan dihadapan pemeriksa tidak ada paksaan maupun diajari oleh pihak manapun juga atas kemauan saksi sendiri.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi Deri Agustiran dan 2 (dua) orang yang tidak tersangka kenali.
- ✓ Bahwa Kejadian Tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah Saksi Singgih Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan.
- ✓ Tersangka jelaskan tersangka hanya mengenali salah satu korban atasnama Saksi Deri Agustirandan tersangka tidak mengetahui dan tidak mengenali 2 (Dua) orang korban atas kejadian tersebut akan tetapi setelah tersangka diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian tersangka diperlihatkan dengan korban atas kejadian tersebut tersangka baru mengetahui korban atas kejadian tersebut adalah Saksi Deri Agustrian, Saksi Mirawan Setiawan dan Saksi Dendi Saputra.
- ✓ Bahwa tersangka mengenali Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) dan Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) dan kami tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dan kami hanya berteman dan bertetangga.
- ✓ Bahwa Tersangka hanya mengenali Saksi Deri Agustirandan tersangka tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dan tersangka hanya mengenalinya dikarenakan tersangka dan Saksi Deri Agustiranbiasa bekerja di pasar, dan tersangka tidak mengenali Saksi Mirawan Setiawan dan Saksi Dendi Saputra dan tersangka tidak memiliki hubungan apa-apa.
- ✓ Tersangka menjelaskan Yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Deri Agustrian, Saksi Mirawan Setiawan dan Saksi Dendi Saputra Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah Saksi Singgih Als Otok yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan adalah tersangka dan Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH).
- ✓ Tersangka menjelaskan Dapat tersangka jelaskan pada saat itu pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib tersangka sedang mengantar teman tersangka Sdr.DWI (Kakak Saksi Singgih Als Otok) pulang kerumahnya, kemudian datanglah Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH), Saksi Singgih Als Otok, Sdr.ROGER, Sdr.PIAN, Sdr.REZA, Sdr.SONI dan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.LUFI kemudian tersangka duduk diteras rumah Sdr.DWI (Kakak Saksi Singgih Als Otok) yang mana pada saat itu tersangka sedang menunggu Sdr.DWI (Kakak Saksi Singgih Als Otok) yang sedang memasak mie instan.Kemudian pada saat itu tersangka mendengar Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH), Saksi Singgih Als Otok, Sdr.ROGER, Sdr.PIAN, Sdr.REZA, Sdr.SONI dan Sdr.LUFI bercerita tentang bahwasannya Saksi Singgih Als Otok ribut di acara kudalumping akan tetapi tersangka tidak mempedulikannya kemudian tersangka duduk diteras rumah Saksi Singgih Als Otok.Kemudian sekira pukul 21.30 Wib datanglah Saksi Deri Agustrian, Saksi Mirawan Setiawan dan Saksi Dendi Saputra dan 3 (Tiga) orang yang tidak tersangka kenali dengan menggunakan 3 (Tiga) Unit sepeda motor, kemudian Saksi Dendi Saputra turun dari kendaraannya dan kemudian tersangka mendengar Saksi Dendi Saputra "Kalian Ini Mau Ramai-Ramai, Mau Mengambil Alat Ya" (Dengan Nada Tinggi) kemudian terjadi cekcok antara Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) dan Saksi Dendi Saputra dan pada saat itu tersangka melihat Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) langsung memukul Saksi Dendi Saputra. Kemudian tersangka melihat saksi Mirawan Setiawan seperti ingin membantu saksi Dendi Saputra. Melihat saksi Mirawan Setiawan datang mendekat kemudian tersangka mengambil 1 (satu) bilah Kapak yang tergeletak di teras rumah tersebut kemudian tersangka langsung mengambil 1 (Satu) bilah kapak tersebut dan langsung menuju kerumunan dan langsung mengayunkan 1 (Satu) bilah kapak tersebut mnggunakan tangan kanan tersangka kearah sembarang sebanyak 3 (Tiga) kali, dan seingat tersangka ayunan pertama mengenai saksi Mirawan Setiawan dibagian wajah sebelah kiri, ayunan kedua mengenai Saksi Dendi Saputra dibagian kepala Saksi Dendi Saputra dan bersamaan itu tersangka melihat saksi Rivaldi Als Aldo Als Tandul mengayunkan 1(satu) batang linggis kearah saksi Dendi Saputra sebanyak 2 (dua) kali, dan seingat tersangka ayunan kapak yang ketiga mengenai Saksi Deri Agustrian dibagian kepala dan bersamaan pada saat saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul juga memukul saksi Deri Agustrian dan tujuan tersangka melakukan pengeroyokan tersebut agar Saksi Deri Agustrian, Saksi Mirawan Setiawan dan Saksi Dendi Saputra pergi dari lokasi kejadian.Dan tersangka kurang mengetahui tujuan Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) melakukan pengeroyokan tersebut.

- ✓ Tersangka menerangkan Kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib tersangka sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar teman tersangka Sdr.DWI (Kakak Saksi Singgih Als Otok) pulang kerumahnya, kemudian datanglah Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH), Saksi Singgih Als Otok, Sdr.ROGER, Sdr.PIAN, Sdr.REZA, Sdr.SONI dan Sdr.LUFI kemudian tersangka duduk diteras rumah Sdr.DWI (Kakak Saksi Singgih Als Otok) yang mana pada saat itu tersangka sedang menunggu Sdr.DWI (Kakak Saksi Singgih Als Otok) yang sedang memasak mie instan. Kemudian pada saat itu tersangka mendengar Saksi Rivaldo Als ALDO Als TANDUL (ABH), Saksi Singgih Als Otok, Sdr.ROGER, Sdr.PIAN, Sdr.REZA, Sdr.SONI dan Sdr.LUFI bercerita tentang bahwasannya Saksi Singgih Als Otok ribut di acara kuda lumping akan tetapi tersangka tidak mempedulikannya kemudian tersangka duduk diteras rumah Saksi Singgih Als Otok. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib datanglah Saksi Deri Agustrian, Saksi Mirawan Setiawan dan Saksi Dendi Saputra dan 3 (Tiga) orang yang tidak tersangka kenali dengan menggunakan 3 (Tiga) Unit sepeda motor, kemudian Saksi Dendi Saputra turun dari kendaraannya dan kemudian tersangka mendengar Saksi Dendi Saputra "Kalian Ini Mau Ramai-Ramai, Mau Mengambil Alat Ya" (Dengan Nada Tinggi) kemudian terjadi cekcok antara Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) dan Saksi Dendi Saputra dan pada saat itu tersangka melihat Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) langsung memukul Saksi Dendi Saputra. Kemudian tersangka melihat saksi Mirawan Setiawan seperti ingin membantu saksi Dendi Saputra. Melihat saksi Mirawan Setiawan datang mendekat kemudian tersangka mengambil 1 (satu) bilah Kapak yang tergeletak di teras rumah tersebut kemudian tersangka langsung mengambil 1 (Satu) bilah kapak tersebut dan langsung menuju kerumunan dan langsung mengayunkan 1 (Satu) bilah kapak tersebut menggunakan tangan kanan tersangka kearah sembarang sebanyak 3 (Tiga) kali, dan seingat tersangka ayunan pertama mengenai saksi Mirawan Setiawan dibagian wajah sebelah kiri, ayunan kedua mengenai Saksi Dendi Saputra dibagian kepala Saksi Dendi Saputra dan bersamaan itu tersangka melihat Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul mengayunkan 1(satu) batang linggis kearah saksi Dendi Saputra sebanyak 2 (dua) kali, dan seingat tersangka ayunan kapak yang ketiga mengenai Saksi Deri Agustrian dibagian kepala dan bersamaan pada saat saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul juga memukul saksi Deri Agustrian.

- ✓ Bahwa Sepengetahuan tersangka yang melakukan pengeroyokan hanya tersangka dan Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH), dan sepengetahuan tersangka Saksi Singgih Als Otok sesaat belum kejadian ia berlari kearah

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah, Sdr.Roger Sdr.Pian, Sdr.Reza, Sdr.Soni dibagian teras bengkel dan Sdr.Lufi sepengetahuan tersangka sudah pergi sebelum kejadian.

- ✓ Bahwa Sepengetahuan tersangka sebelumnya tersangka mendengar kelpok Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH), Saksi Singgih Als Otok, Sdr.Roger, Sdr.Pian, Sdr.Reza, Sdr.Soni Dan Sdr.Lufi bercerita tentang bahwasannya Saksi Singgih Als Otok ribut di acara kuda lumping dan menurut tersangka hal tersebut memicu terjadinya keributan dan tersangka emosi melihat keributan tersebut dan kemudian langsung membantu Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) untuk melakukan pengeroyokan.
- ✓ Sepengetahuan tersangka sebelumnya tersangka mendengar kelpok Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH), Saksi Singgih Als Otok, Sdr.Roger, Sdr.Pian, Sdr.Reza, Sdr.Soni Dan Sdr.Lufi bercerita tentang bahwasannya Saksi Singgih Als Otok ribut di acara kuda lumping dan menurut tersangka hal tersebut memicu terjadinya keributan dan tersangka emosi melihat keributan tersebut dan kemudian langsung membantu Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) untuk melakukan pengeroyokan.
- ✓ Bahwa Tersangka menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) bilah kapak bergagang kayu dengan ukuran panjang 30 Cm, dan sepengetahuan tersangka setelah tersangka diamankan Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) batang linggis dengan ukuran panjang 73 Cm.
- ✓ Bahwa Tersangka memperoleh 1 (Satu) bilah kapak bergagang kayu dengan ukuran panjang 30 Cm tersebut tergeletak di lantai teras rumah, dan tersangka tidak mengetahui Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH) darimana memperoleh 1 (Satu) batang linggis dengan ukuran panjang 73 Cm tersebut.
- ✓ Bahwa Tersangka tidak mengetahuinya, akan tetapi menurut tersangka barang tersebut perlengkapan bengkel dikarenakan lokasi kejadian berada dekat didepan bengkel milik orangtua dari Saksi Singgih Als Otok
- ✓ Bahwa Posisi korban Saksi Deri Agustrian, Saksi Mirawan Setiawan dan Saksi Dendi Saputra dalam keadaan berdiri dan berhadapan.
- ✓ Bahwa Situasi lokasi kejadian cukup cukup ramai dengan adanya Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH), Saksi Singgih Als Otok, Sdr.Roger, Sdr.Pian, Sdr.Reza, Sdr.Soni dan Sdr.Lufi yang sedang nongkrong di depan rumah lokasi kejadian dan pencahayaan lokasi tersebut remang-remang hanya ada pencahayaan lampu teras rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar tidak ada yang memiliki ide pada saat melakukan pengeroyokan, dan kejadian tersebut spontan saja.
- ✓ Bahwa Jarak tersangka dengan korban cukup dekat dikarenakan sekira 50 Cm, dan tersangka tidak mengetahui dengan pasti jarak Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul dengan korban dikarenakan setelah Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul memukul salah satu korban tersangka langsung mengejar korban dan tidak memperhatikan Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul lagi.
- ✓ Bahwa Awalnya tersangka tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akan tetapi setelah tersangka diperlihatkan dengan korban tersangka baru mengetahui Saksi Deri Agustiran mengalami luka dibagian kepala, Saksi Mirawan Setiawan mengalami luka dibagian pipi bagian kiri dan Saksi Dendi Saputra mengalami luka dibagian kepala.
- ✓ Bahwa benar Peran tersangka pada saat melakukan pengeroyokan adalah melakukan pada saat itu tersangka yang melihat keributan tersangka yang melihat 1 (Satu) bilah kapak yang tergeletak di teras rumah tersebut kemudian tersangka langsung mengambil 1 (Satu) bilah kapak tersebut dan langsung menuju kerumunan dan langsung mengayunkan 1 (Satu) bilah kapak tersebut menggunakan tangan kanan tersangka kearah sembarang sebanyak 3 (Tiga) kali, dan seingat tersangka ayunan pertama mengenai saksi Mirawan Setiawan tepatnya di bagian wajah, kemudian ayunan kedua mengenai saksi Dendi Saputra dibagian kepala dan ayunan ketiga mengenai kepala saksi Deri Agustiran dibagian kepala. Peran Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (Abh) pada saat melakukan pengeroyokan adalah melakukan pemukulan terhadap Saksi Dendi Saputra, kemudian menurut tersangka setelah ia memukul ia langsung mengambil linggis yang berada di lokasi kejadian dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Mirawan Setiawan, Saksi Dendi Saputra dan Saksi Deri Agustiran menggunakan linggis tersebut.
- ✓ Bahwa Pada saat kejadian ada Saksi Rivaldo Als Aldo Als Tandul (ABH), saksi Singgih Als Otok, Sdr.Roger, Sdr.Pian, Sdr.Reza, Dan Sdr.Soni.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari Besi dengan panjang \pm 73 (tujuh puluh tiga) cm;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bilah Kapak terbuat dari Besi bergagang Kayu dengan ukuran panjang 30 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 239/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Dendi Saputra Bin Mitran, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 25 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Jl. Ir. H. Djuanda Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan:

Seorang Laki-laki datang dengan keadaan tampak sakit ringan, pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tekanan darah seratus lima puluh per Sembilan puluh, nadi delapan puluh lima permenit, pernapasan dua puluh tiga kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh.

Pada pemeriksaan ditemukan : Luka dibagian kepala (atas) dengan ukuran \pm 4 cm dan lebar 0,5 cm, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan, darah (+), nyeri tekan (+), luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam.

Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian kepala (atas). Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka sayatan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian kepala tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

2. Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 331/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Deri Agustiran Bin Mitran, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 28 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Jl. Dusun SP A Kel. Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan :

Seorang Laki-laki datang dengan keluhan luka dibagian kepala, keadaan umum baik dan tampak sakit ringan, pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh, nadi delapan puluh lima kali permenit, pernapasan dua puluh satu permenit, saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen.

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan : Luka sayatan di bagian kepala \pm 4 cm kali 0,2 cm, tepi luka bersih, lancip, dasar luka jaringan.

Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian kepala atas sebelah kiri. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka saksi tan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian kepala tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

3. Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 330/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Mirawan Setiawan Bin Tarmizi, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 29 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat Jl. Kemakmuran Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan :

Seorang Laki-laki datang dengan kondisi sakit ringan, keadaan umum baik, kondisi tidak memakai baju dan pendarahan pada pipi kiri. Dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh, nadi delapan puluh empat, pernapasan dua puluh tiga kali permenit, suhu tiga puluh dua derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh.

Pada pemeriksaan ditemukan : Luka di daerah pipi kiri dengan ukuran \pm 10 cm x lebar 0,5 cm, batas atas luka \pm 2 cm dari arah tumbuh rambut kiri, batas bawah \pm 1 cm dari arah bibir atas sebelah kiri, batas kanan \pm 8 cm dari arah hidung kiri, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan.

Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian pipi kiri. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka sayatan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian pipi kiri tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi Deri bersama dengan istri yang bernama sdri.NOVI dan anaknya yang bernama sdri.SAVIRA sedang menonton acara hiburan kuda lumping yang berada di Tran SP.A kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan,lalu tiba-tiba datang 1(satu) orang laki laki yang bernama Saksi

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rivaldo Als Aldo menghampiri saksi Deri dan bertanya kepada saksi Deri, ada permasalahan apa saksi Deri dengan saksi Singgih lalu saksi Deri menjawab saksi Deri tidak ada permasalahan apa apa dengan saksi Singgih, kemudian datanglah saksi Singgih dan 1(satu) orang laki laki yang tidak saksi kenali,lalu pada saat itu langsung terjadilah cekcok mulut antara saksi Deri, Saksi Rivaldo Als Aldo,dan saksi Singgih tersebut, kemudian saat terjadinya kejadian tersebut masyarakat sekitar langsung meleraikan kejadian tersebut, dan saksi Deri langsung meninggalkan tempat kejadian, lalu saksi Deri segera pulang kerumah kediaman orang tua istrinya yang beralamat di Tran SP.A Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan. Sesampai saksi Deri dirumah orang tua istrinya tersebut, sekira pukul 20.30 wib saksi Deri menghubungi adiknya yang bernama saksi Dendi untuk memberitahu atas kejadian yang saksi Deri alami, dengan berkata "DEK SAKSI LAGI ADA MASALAH DI TEMPAT KUDA LUMPING DI TRAN SP.A,TOLONG BANTU SAYA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DAN MENANYAKAN APA PENYEBABNYA", lalu adik saksi yang bernama saksi Dendi menjawab,"YAH NANTI SAKSI KESANA, UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHANNYA", tidak lama kemudian datang lah adiknya yang bernama saksi Dendi bersama dengan saksi Mirawan. Lalu sekira pukul 21.45 wib saksi Deri, saksi Dendi dan saksi Mirawan pergi menuju kerumah kediaman saksi Singgih yang beralamat di Dusun Air Pairam Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, dan sekira pukul 22.00 wib saksi bersama saksi Dendi dan saksi Mirawan tiba dirumah kediaman saksi Singgih, kemudian saksi melihat ada beberapa orang yang berada dikediaman saksi Singgih yang tidak saksi ketahui jumlahnya, lalu saksi Dendi bertanya kepada Saksi Rivaldo Als Aldo untuk menanyakan keberadaan saksi Singgih,disaat saksi Dendi sedang bertanya dengan saksi Dendi dan sempat cekcok mulut dengan Saksi Rivaldo Als Aldo,setelah itu sekira pukul 22.30 wib langsung terjadinya pengeroyokan tersebut, dengan cara yaitu Saksi Rivaldo Als Aldo adalah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi dengan cara melakukan pukulan dengan tangan kanan kearah saksi Dendi lalu pukulan tersebut mengenai wajah saksi Dendi. Pada saat terjadi pemukulan tersebut saksi Deri dan saksi Mirawan mendekat untuk meleraikan kejadian tersebut, lalu tiba-tiba dari arah belakang datanglah 1(satu) orang laki laki yang bernama tersangka Arjun mengayunkan 1(satu) bilah Kapak kearah saksi Mirawan sehingga mengenai wajah saksi Mirawan yang mengakibatkan luka robek di bagian pipi sebelah kiri saksi Mirawan. Setelah

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapak yang diayunkan oleh tersangka Arjun mengenai saksi Mirawan, tersangka Arjun juga langsung mengayunkan Kapak tersebut kearah saksi Dendi sehingga mengenai kepala dari saksi Dendi, lalu Saksi Rivaldo Als Aldo pada saat yang bersamaan juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Dendi menggunakan 1(satu) batang Linggis sehingga pukulan dari Linggis tersebut mengenai saksi Dendi dibagian dada dan kaki sebelah kanan saksi Dendi, yang mana saksi Deri tidak mengetahui dari mana Saksi Rivaldo Als Aldo tiba tiba bisa membawa 1(satu) batang Linggis tersebut. Kemudian setelah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi dan saksi Mirawan, kedua pelaku yang bernama tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo Als Aldo secara bersama sama langsung melakukan penyerangan terhadap saksi Deri sendiri dengan cara tersangka Arjun mengayunkan 1(satu) bilah kapak sehingga mengenai kepala saksi dan Saksi Rivaldo Als Aldo memukul saksi menggunakan 1(satu) batang Linggis yang mana Linggis tersebut mengenai Punggung sebelah kanan saksi. Kemudian saksi, saksi Dendi dan saksi Mirawan tidak melakukan perlawanan, kemudian setelah terjadinya pengeroyokan tersebut saksi Deri, saksi Dendi dan saksi Mirawan langsung segera melarikan diri dari tempat kejadian dalam keadaan terluka, dan segera pergi menuju ke rumah sakit Klinik Utama Bhakti Timah Toboali;

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 239/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Dendi Saputra Bin Mitran Pada pemeriksaan ditemukan : Luka dibagian kepala (atas) dengan ukuran ± 4 cm dan lebar 0,5 cm, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan, darah (+), nyeri tekan (+), luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam. Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian kepala (atas). Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka sayatan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian kepala tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;
- ✓ Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 331/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Deri Agustiran Bin Mitran, Pada pemeriksaan ditemukan : Luka sayatan di bagian kepala ± 4 cm kali 0,2 cm, tepi luka

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



bersih, lancip, dasar luka jaringan. Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian kepala atas sebelah kiri. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka saksi tan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian kepala tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

- ✓ Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 330/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Mirawan Setiawan Bin Tarmizi, Pada pemeriksaan ditemukan : Luka di daerah pipi kiri dengan ukuran ± 10 cm x lebar 0,5 cm, batas atas luka ± 2 cm dari arah tumbuh rambut kiri, batas bawah ± 1 cm dari arah bibir atas sebelah kiri, batas kanan ± 8 cm dari arah hidung kiri, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan.

Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian pipi kiri. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka sayatan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian pipi kiri tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah siapa saja yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa Arjun Bin Andri Yanto adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap Penuntutan, maupun sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*. Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa Arjun Bin Andri Yanto dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Didalam buku "Asas-asas Hukum Di Indonesia dan Penerapannya" karangan E.Y. KANTER,S.H dan S.R. SIANTURI, S.H. dijelaskan, yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga di persatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, dan melakukan kekerasan disini hanya pada suatu tingkat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, surat, dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa Arjun Bin Andri Yanto yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa Arjun Bin Andri Yanto atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi Deri bersama dengan istri yang bernama sdri.NOVI dan anaknya yang bernama sdri.SAVIRA sedang menonton acara hiburan kuda lumping yang berada di Tran SP.A kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan,lalu tiba-tiba datang 1(satu) orang laki laki yang bernama Saksi Rivaldo Als Aldo menghampiri saksi Deri dan bertanya kepada saksi Deri, ada permasalahan apa saksi Deri dengan saksi Singgih lalu saksi Deri menjawab saksi Deri tidak ada permasalahan apa apa dengan saksi Singgih, kemudian datanglah saksi Singgih dan 1(satu) orang laki laki yang tidak saksi kenali,lalu pada saat itu langsung terjadilah cekcok mulut antara saksi Deri, Saksi Rivaldo Als Aldo,dan saksi Singgih tersebut, kemudian saat terjadinya kejadian tersebut masyarakat sekitar langsung meleraikan kejadian tersebut, dan saksi Deri langsung meninggalkan tempat kejadian, lalu saksi Deri segera pulang kerumah kediaman orang tua istrinya yang beralamat di Tran SP.A Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan. Sesampai saksi Deri dirumah orang tua istrinya tersebut, sekira pukul 20.30 wib saksi Deri menghubungi adiknya yang bernama saksi Dendi untuk memberitahu atas kejadian yang saksi Deri alami, dengan berkata "DEK SAYA LAGI ADA MASALAH DI TEMPAT KUDA LUMPING DI TRAN SP.A,TOLONG BANTU SAYA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DAN MENANYAKAN APA PENYEBABNYA", lalu adik saksi yang bernama saksi Dendi menjawab,"IYAH NANTI SAYA KESANA, UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHANNYA", tidak lama kemudian datang lah adiknya yang bernama saksi Dendi bersama dengan saksi Mirawan. Lalu sekira pukul 21.45 wib saksi Deri, saksi Dendi dan saksi Mirawan pergi menuju kerumah kediaman saksi Singgih yang beralamat di Dusun Air Pairam Kel.Rias Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, dan sekira pukul 22.00 wib saksi bersama saksi Dendi dan saksi Mirawan tiba dirumah kediaman saksi Singgih, kemudian saksi melihat ada beberapa orang yang berada dikediaman saksi Singgih yang tidak saksi ketahui jumlahnya, lalu saksi Dendi bertanya kepada Saksi Rivaldo Als Aldo untuk menanyakan keberadaan saksi Singgih,disaat saksi Dendi sedang bertanya dengan saksi Dendi dan sempat cekcok mulut dengan Saksi Rivaldo Als Aldo,setelah itu sekira pukul 22.30 wib langsung terjadinya pengeroyokan tersebut, dengan cara yaitu Saksi Rivaldo Als Aldo adalah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi dengan cara melakukan pukulan dengan tangan kanan kearah saksi Dendi lalu pukulan tersebut mengenai wajah saksi Dendi. Pada saat terjadi pemukulan tersebut saksi Deri dan saksi Mirawan mendekat untuk

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



melerai kejadian tersebut, lalu tiba-tiba dari arah belakang datanglah 1(satu) orang laki laki yang bernama tersangka Arjun mengayunkan 1(satu) bilah Kapak kearah saksi Mirawan sehingga mengenai wajah saksi Mirawan yang mengakibatkan luka robek di bagian pipi sebelah kiri saksi Mirawan. Setelah Kapak yang diayunkan oleh tersangka Arjun mengenai saksi Mirawan,tersangka Arjun juga langsung mengayunkan Kapak tersebut kearah saksi Dendi sehingga mengenai kepala dari saksi Dendi, lalu Saksi Rivaldo Als Aldo pada saat yang bersamaan juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Dendi menggunakan 1(satu) batang Linggis sehingga pukulan dari Linggis tersebut mengenai saksi Dendi dibagian dada dan kaki sebelah kanan saksi Dendi, yang mana saksi Deri tidak mengetahui dari mana Saksi Rivaldo Als Aldo tiba tiba bisa membawa 1(satu) batang Linggis tersebut. Kemudian setelah melakukan penyerangan terhadap saksi Dendi dan saksi Mirawan, kedua pelaku yang bernama tersangka Arjun dan Saksi Rivaldo Als Aldo secara bersama sama langsung melakukan penyerangan terhadap saksi Deri sendiri dengan cara tersangka Arjun mengayunkan 1(satu) bilah kapak sehingga mengenai kepala saksi dan Saksi Rivaldo Als Aldo memukul saksi menggunakan 1(satu) batang Linggis yang mana Linggis tersebut mengenai Punggung sebelah kanan saksi. Kemudian saksi, saksi Dendi dan saksi Mirawan tidak melakukan perlawanan, kemudian setelah terjadinya pengeroyokan tersebut saksi Deri, saksi Dendi dan saksi Mirawan langsung segera melarikan diri dari tempat kejadian dalam keadaan terluka,dan segera pergi menuju ke rumah sakit Klinik Utama Bhakti Timah Toboali.

- Bahwa benar perbuatan saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto bersama-sama dengan terdakwa Arjun Bin Andri Yanto dilakukan ditempat umum yaitu di depan rumah Saksi Singgih Anom Suroto Als Otok Bin Jumar yang beralamat di Dusun Air Pairam RT/RW 004/007 Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa benar alat yang digunakan saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto dalam melakukan perbuatannya menggunakan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm.
- Bahwa benar alat yang digunakan saksi Arjun Bin Andri Yanto dalam melakukan perbuatannya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kapak terbuat dari besi bergagang kayu berukuran ± 30 (tiga puluh) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, surat, dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa Arjun Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Yanto yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa Arjun Bin Andri Yanto atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- ✓ Bahwa akibat perbuatan saksi Rivaldo Andela Adha Als Tandul Bin Agus Indarto bersama-sama dengan terdakwa Arjun Bin Andri Yanto, Saksi Dendi Saputra Als Dendi Bin Mitran mengalami luka jahitan pada bagian kepala, dan mengalami luka goresan pada bagian dada sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan, Saksi Deri Agustiran Als Deri Bin Mitran mengalami luka Jahitan dibagian kepala dan luka goresan pada tangan sebelah kiri dan pada punggung belakang, Saksi Mirawan Setiawan Als Iwan Bin Tarmizi (alm) mengalami mengalami luka jahitan pada bagian pipi sebelah kiri;
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 239/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Dendi Saputra Bin Mitran Pada pemeriksaan ditemukan : Luka dibagian kepala (atas) dengan ukuran ± 4 cm dan lebar 0,5 cm, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan, darah (+), nyeri tekan (+), luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam. Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian kepala (atas). Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka sayatan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian kepala tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- ✓ Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 331/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Deri Agustiran Bin Mitran, Pada pemeriksaan ditemukan : Luka sayatan di bagian kepala ± 4 cm kali 0,2 cm, tepi luka bersih, lancip, dasar luka jaringan. Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian kepala atas sebelah kiri. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka saksi tan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian kepala tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- ✓ Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Klinik Pratama Bakti Timah Toboali Nomor 330/PT.BTM/UM-2730/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgl



ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Khaidir Yusuf telah melakukan pemeriksaan atas nama Mirawan Setiawan Bin Tarmizi, Pada pemeriksaan ditemukan : Luka di daerah pipi kiri dengan ukuran ± 10 cm x lebar 0,5 cm, batas atas luka ± 2 cm dari arah tumbuh rambut kiri, batas bawah ± 1 cm dari arah bibir atas sebelah kiri, batas kanan ± 8 cm dari arah hidung kiri, tepi luka rata, ujung luka lancip, dasar luka jaringan. Kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa didapatkan : Luka sayatan di bagian pipi kiri. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena luka sayatan disebabkan oleh benda tajam. Luka-luka/kelainan mengakibatkan luka dibagian pipi kiri tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari Besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm;
- 1 (satu) bilah Kapak terbuat dari Besi bergagang Kayu dengan ukuran panjang 30 cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjun Bin Andri Yanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari Besi dengan panjang ± 73 (tujuh puluh tiga) cm;
 - ✓ 1 (satu) bilah Kapak terbuat dari Besi bergagang Kayu dengan ukuran panjang 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Wika Hawasara, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.